



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 38 TAHUN 2003

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan keadaan beberapa barang inventaris kendaraan bermotor roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Jombang sudah tidak efisien lagi untuk kepentingan dinas dan telah mendapat persetujuan penghapusan dari DPRD, maka dipandang perlu segera menghapus kendaraan bermotor tersebut dari daftar inventaris Pemerintah Kabupaten Jombang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 4 Oktober 2003 Nomor : 171.2/12/415.20/2003 tentang Persetujuan penghapusan dan penjualan kendaraan bermotor roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Pasal 1

Menghapus barang inventaris kendaraan bermotor roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang dihapus dari daftar inventaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Keputusan ini dijual dengan cara pelelangan terbatas,
- (2) Hasil penjualan / pelelangan dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang.


Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 1 Nopember 2003


BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 1 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G


Drs. SOEHARTO, MSI,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 38/E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 38 TAHUN 2003
 TANGGAL : 1 Nopember 2003

DAFTAR INVENTARIS KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG YANG DIHAPUS

No.	Nama Pembeli	Jabatan	Jenis/Merk Kendaraan	Tahun Pakai	Taksiran Harga Pasaran	Dasar Penjualan yang ditetapkan	Keterangan
1	Drs. Affandi, M.Si.	Bupati Jombang	Nissan/Terrano Ltd No.Pol. W 9693 W	1997	Rp. 80.000.000,-	40% x Rp. 80.000.000,- = Rp. 32.000.000,-	
2	Slamet Sumarto	Wakil Ketua DPRD	Timor / S515 I No.Pol. W 9602 V	1997	Rp. 30.000.000,-	40% x Rp. 30.000.000,- = Rp. 12.000.000,-	
3	Drs. Syihabuddin MT	Wakil Ketua DPRD	Timor / S515 No.Pol. W 9604 V	1997	Rp. 28.600.000,-	40% x Rp. 28.600.000,- = Rp. 11.440.000,-	
4	Dra. Hj. Mashunah	Wakil Ketua DPRD	Timor / S515 No.Pol. W 9603 V	1997	Rp. 28.600.000,-	40% x Rp. 28.600.000,- = Rp. 11.440.000,-	
5	Drs. Anam Subagijo	Pensiunan Deppen	Toyota Kijang KF1081 No.Pol. L 9333 Z	1981	Rp. 6.300.000,-	20% x Rp. 6.300.000,- = Rp. 1.260.000,-	
6	Suyoto, SH, MM	Kadin Perhubungan	Mitsh. Colt T120 Pic up No.Pol. L 9342 Z	1978	Rp. 5.200.000,-	20% x Rp. 5.200.000,- = Rp. 1.040.000,-	
7	Soewito, SH	Pensiunan Dinas Pasar	Mitsh. Colt T120 Pic up No.Pol. L 9457 Z	1975	Rp. 3.900.000,-	20% x Rp. 3.900.000,- = Rp. 780.000,-	
8	Drs. Suntoro Redyanto	Kadin Kebersihan dan Perumahan	Toyota Kijang / Pic Up No.Pol. L 9957 ZA	1982	Rp. 6.200.000,-	20% x Rp. 6.200.000,- = Rp. 1.240.000,-	

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO